


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 16 UU No. 16 Tahun 2009, yang mengatur perihal peraturan umum dan proses perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan pada negara, sesuai undang-undang dengan tidak menerima upah secara langsung untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara memperoleh pendapatan melalui pemungutan pajak. Pajak menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal, dimana kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat ekonomi yang berperan penting dan strategis dalam perekonomian di Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Jika kebutuhan dana negara terus meningkat maka target penerimaan pajak akan meningkat (Santoso, 2020).

Dalam realisasi pendapatan negara tahun 2023 dari Rp 2.635,843 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 2.034,552 triliun berasal dari penerimaan pajak (Bps,2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dengan persentase tertinggi dalam APBN dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Oleh karena itu pemerintah menetapkan target penerimaan pajak di setiap tahunnya. Adapun target penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Tahun 2015-2022 adalah sebagai berikut:



Sumber: pajak.go.id (data diolah penulis)

Gambar 1. 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2022

Berdasarkan data pada gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi dari penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai 2023, artinya bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum optimal. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Hadi poernomo (Amani, 2023) target penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2006-2020 mengalami kegagalan kecuali pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mencapai target karena faktor commodity.

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 8 tahun hanya di 2 tahun terakhir penerimaan pajak Indonesia mencapai target yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak yang tidak optimal tersebut berakibat pada *tax ratio* Indonesia termasuk yang terendah jika dibandingkan dengan negara-negara G20 maupun negara di Asean. *Tax ratio* adalah perbandingan antara total pajak yang diterima

dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada waktu yang sama. Dengan demikian, rasio pajak atau *tax ratio* yang rendah di Indonesia dapat menunjukkan adanya penghindaran pajak yang berarti masih ada potensi penerimaan pajak yang lebih besar.

Penyebab dari penerimaan pajak yang tidak optimal menurut Hadi Poernomo (Amani, 2023) adalah Bank Data Perpajakan belum sempurna terwujud. Sehingga wajib pajak, baik pribadi maupun badan bisa mengupayakan membayar pajak lebih rendah dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak guna kemajuan negara, sedangkan perusahaan cenderung berupaya meminimumkan biaya pajak guna tidak mengurangi laba yang dihasilkan (Puspita & Febrianti, 2018). Upaya untuk meminimumkan biaya pajak biasa disebut dengan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menyatakan perkiraan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sejumlah Rp 68,7 triliun per tahun (Santoso, 2020). Sesuai laporan Tax Justice Network sejumlah US\$ 4,78 miliar yang sebanding dengan Rp 68,7 triliun ialah hasil dari *tax avoidance* di Indonesia, dan US\$ 78,83 juta atau sebanding Rp 1,1 triliun hasil dari wajib pajak orang pribadi. Dalam kasus tersebut perusahaan melakukan transfer harga, dengan meningkatkan nilai pembelian atau menurunkan nilai penjualan luar negeri guna korporasi mengeluarkan biaya pajak lebih sedikit dari laba yang dihasilkan (Amarta et al., 2020).

Salah satu perusahaan yang pernah terlibat kasus penghindaran pajak yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang merupakan anak perusahaan dari PT Astra Internasional Tbk (ASII). Dimana pada tahun 2014 PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengumumkan kinerja ekspor mobil atau *completely built up* (CBU) mereka tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 118 ribu unit, atau mewakili 70% dari total ekspor mobil Indonesia pada tahun sebelumnya. Nilai ekspor pabrik Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang mencapai 95% saham atau sekitar Rp. 17 triliun, jika ditambah dengan komponen kendaraan dan produk mobil yang terurai. Namun dibalik prestasi tersebut ada hal tersembunyi.

Menurut Direktorat Jendral pajak Kementerian Keuangan, TMMIN memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi domestik dan internasional untuk menghindari pembayar pajak. Modusnya yaitu dengan memindahkan keuntungan yang berlebihan dari satu negara ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih murah. Dengan harga yang dimanipulasi secara tidak wajar, beban tersebut dipindahkan. Kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura harus menjual seribu mobil buatan TMMIN sebelum dikirim ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari pajak yang tinggi. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia “atas nama” Toyota Motor Asia Pasifik Pte., Ltd., yang merupakan nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura (Tempo.com, 2014).

Fenomena kedua yaitu PT. Adaro Energi Tbk pada tahun 2019 diduga melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan skema *transfer pricing*. Perusahaan yang bergerak di sektor tambang batu bara ini, telah mengalihkan

banyak keuntungan ke *offshore network*. Dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro*, Global Witness mengungkap bahwa PT Adaro energi Tbk telah menggantikan keuntungan hasil tambang batu bara di Indonesia ke tempat bebas pajak pada perusahaan anak di Singapura yaitu Coaltrade Services International pada tahun 2009-2017. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi tagihan pajak Indonesia dengan mengalihkan dana ke perusahaan anak. Perusahaan ini diduga telah mengurangi tagihan pajak Indonesia sebesar USD 14 Juta per tahun, yang memungkinkan mereka untuk membayar pajak 125 Juta dolar. Jumlah tersebut lebih kecil dari yang harus dibayar di Indonesia (Suwiknyo, 2019).

Kemudian fenomena selanjutnya terkait melakukan praktik penghindaran pajak yaitu perusahaan milik British American Tobacco (BAT) melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Menurut lembaga Tax Justice pada tahun 2019 bahwa perusahaan tembakau tersebut menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara melakukan pinjaman intra-perusahaan yang dilakukan pada periode tahun 2013-2015 antara PT. Bentoel International Investama dengan Perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Hal tersebut dapat memperkecil nominal penghasilan kena pajak (PKP) dikarenakan adanya PT. Bentoel International Investama harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 2,25 triliun. Diduga British American Tobacco meminjam dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran

bungan non-penuduk. Ini dilakukan karena Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian yang menjadikan tarif pajak atas bunga dari 20% menjadi 0%.

Selain itu, PT. Bentoel melakukan penghindaran pajak dengan cara membayar royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun ke perusahaan Inggris. Biaya ini digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd. atas penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, ongkos teknis dan konsultasi sebesar 5,3 juta dan biaya IT British American Shared Service limited sebesar US\$ 4,3 juta. Dengan adanya perjanjian Indonesia- Inggris, royalti merek dagang dikenakan potongan pajak sebesar 15% atau US\$ 1,5 juta, sementara biaya layanan teknis tidak dikenakan potongan pajak. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian tapi laporan tersebut diasumsikan sebagai royalti maka potongan pajak sebesar US\$ 0,7 juta. Oleh karena itu, royalti, ongkos dan biaya IT Bat kepada perusahaannya di Inggris menyebabkan Indonesia mengalami kerugian pendapatan tahunan sebesar US\$ 2,7 juta (Dewi, 2019).

Adanya fenomena tersebut, bisa disimpulkan bahwasannya ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan terkait beban pajak ini sehingga dapat menyebabkan adanya *tax avoidance* secara legal dengan mengalihkannya pada biaya yang bukan termasuk objek pajak. *Tax avoidance* digunakan perusahaan dalam meminimalisir pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan (Mardiasmo, 2016). Penghindaran pajak ialah salah satu cara bagi wajib pajak agar terhindar dari pembayaran pajak secara legal. Dengan menggunakan cara pengalihan pada objek bukan pajak atau seperti memanfaatkan kelemahan

dari peraturan. Penghindaran pajak tidak termasuk sebagai pelanggaran UU perpajakan sebab merupakan cara wajib pajak guna terhindar, mengurangi, meminimalkan beban pajak yang dimungkinkan pada UU perpajakan (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Perusahaan melakukan *tax avoidance* guna untuk mengurangi beban yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada. Hal ini bisa dilakukan oleh semua sektor perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk sektor Perindustrian yang merupakan salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Kemenperin.go.id (2023) mengatakan bahwa sektor industri masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di antara sektor lainnya. Sepanjang Januari-Juni 2023, sektor industri khususnya pengolahan berkontribusi sebesar 27,4% terhadap penerimaan pajak yang mencapai total Rp970,20 triliun. Meskipun sektor industri ini merupakan sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak di banding dengan sektor lainnya, hal ini belum tentu menjamin bahwa perusahaan yang bergerak di sektor industri terbebas dari praktik *tax avoidance*.

Tax avoidance ini dapat terjadi karena berbagai macam faktor seperti *sales growth*, profitabilitas, dan *leverage*. *Sales growth* yang terjadi selama periode waktu tertentu disebut sebagai pertumbuhan penjualan. Ketika sebuah perusahaan membukukan laba untuk periode yang baru saja berakhir, lebih mudah untuk memperkirakan pertumbuhan penjualannya di masa depan berdasarkan peningkatan penjualannya pada kuartal terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Ainniyya, Sumiati & Susanti (2021) dan Mahdiana & Amin (2020) menjelaskan

sales growth berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian (Richie & Triyani, 2023) mengklaim bahwa *sales growth* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan didalam mengelola laba kekayaan yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan laba secara maksimal dalam periode tertentu (Irianto & Wafirli, 2017). Didalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Primasari (2021), Mahdiana & Amin (2020), Ramadina & Gunawan (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Wahyuni & Wahyudi (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, *leverage* digunakan penggunaan utang yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan oleh operasional dan investasi untuk menghasilkan keuntungan juga dapat menyebabkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut Ajron & Yohanes (2023), Faradilla & Bhilawa (2022) dan Putri & Sari (2022) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Bahri (2023) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari penjelasan diatas dan adanya gap riset atau perbedaan hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya, menjadi dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian kembali terkait **Pengaruh *Sales Growth*, Profitabilitas, dan *Leverage***

terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana *sales growth*, profitabilitas, *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023.
2. Bagaimana *sales growth*, profitabilitas dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023.
3. Bagaimana *sales growth*, profitabilitas dan *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui *sales growth*, profitabilitas, *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth*, profitabilitas dan *leverage* secara bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth*, profitabilitas dan *leverage* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serata mendorong pengembangan penelitian selanjutnya di bidang akuntansi, khususnya mengenai *sales growth*, profitabilitas, *leverage* dan *tax avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan penerapan ilmu akuntansi tentang
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak berkepentingan dalam rangka pengembangan pengetahuan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi perusahaan, situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs pendukung penelitian yang terkait dengan penelitian.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama sembilan bulan, dari bulan Oktober sampai dengan bulan Juli 2024. Dengan rincian kegiatan penelitian terlampir.